



PUTUSAN

Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **HARIYONO Bin MUHANI**
Tempat Lahir : Bumidaya (Lampung)
Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun/ 27 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Banyuwangi Desa Bumi Daya RT 09/02
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Lampung Selatan sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015; -----

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla., tertanggal 14 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HARIYONO Bin MUHANI; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 287/Pid.Sus/2015/PN.Kla., tertanggal 14 Agustus 2015 tentang Hari Sidang; ---
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIYONO Bin MUHANI dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III-176/KALIA/07/2015 tanggal 30 Juli 2015, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Agustus 2015 sebagai berikut: ----

DAKWAAN: -----

PERTAMA: -----

Bahwa Terdakwa Hariyono Bin Muhani, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Bumidaya RT 09 RW 02 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya saksi Hermawan Utoyo dan saksi Koko Jatmiko (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang Kepala Desa Bumidaya Kecamatan Palas, Lampung Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Hermawan Utoyo bersama saksi Koko Jatmiko menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumahnya Kepala Desa yang bernama Terdakwa Hariyono Bin Muhani; -----

- Bahwa sesampainya saksi Hermawan Utoyo dan saksi Koko Jatmiko di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Hermawan Utoyo dan saksi Koko Jatmiko melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sisa shabu, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah kaleng bekas tempat coklat Wafer dan ditemukan di dapur rumah Terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Bambang Alias Bembeng (Dalam Pencarian), pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekira jam 08.00 WIB, di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan, dengan cara membeli kepada sdr. Bambang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakannya di hari yang sama pada sekira jam 09.00 WIB di dalam dapur rumah Terdakwa di Dusun Banyuwangi Desa Bumidaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin, baik dari Menteri Kesehatan atau pihak berwenang lainnya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. 164 F /VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang dilakukan pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryanti, S.Si., Apt., maka barang plastik bening bekas pakai mengandung sisa-sisa/residu adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU :

KEDUA: -----

Bahwa Terdakwa Hariyono Bin Muhani, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Bumidaya RT 09 RW 02 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Bambang Alias Bembeng (Dalam Pencarian), pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekira jam 08.00 WIB, di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan, dengan cara membeli kepada sdr. Bambang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakannya di hari yang sama pada sekira jam 09.00 WIB di dalam dapur rumah Terdakwa di Dusun Banyuwangi Desa Bumidaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan; -----

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai merakit alat untuk mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol obat ayam yang sudah terdakwa rakit sendiri, kemudian tabung atau kaca pirek Terdakwa isi shabu dan selanjutnya Terdakwa membakar pirek yang berisikan shabu menggunakan korek api gas, lalu keluar asap dan asapnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, secara berulang kali, kurang lebih 6 (enam) kali hisapan; -----
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. 164 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang dilakukan pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryanti, S.Si., Apt., maka Urine atas nama Terdakwa Hariyono Bin Muhani adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: -----

SAKSI I: BRIGPOL HERMAWAN UTOYO; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 23.00 WIB di Desa Bumidaya RT 09

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 02 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan karena menggunakan narkoba jenis shabu; -----

- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Koko Jatmiko (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang Kepala Desa Bumidaya Kecamatan Palas, Lampung Selatan sering mengonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama saksi Koko Jatmiko menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumahnya Kepala Desa yang bernama Terdakwa Hariyono Bin Muhani; -----
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi Koko Jatmiko di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Koko Jatmiko melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sisa shabu, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah kaleng bekas tempat coklat Wafer dan ditemukan di dapur rumah Terdakwa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah seorang Kepala Desa; -----
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sat Narkoba untuk dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan urine menunjukan bahwa Terdakwa positif sebagai pengguna narkoba jenis shabu atau mengandung metamfetamine; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II: BRIGPOL KOKO JATMIKO; disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Desa Bumidaya RT 09 RW 02 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan karena menggunakan narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa pada awalnya saksi Hermawan Utoyo dan saksi (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang Kepala Desa Bumidaya Kecamatan Palas, Lampung Selatan sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Hermawan Utoyo bersama saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumahnya Kepala Desa yang bernama Terdakwa Hariyono Bin Muhani; -----
- Bahwa sesampainya saksi Hermawan Utoyo dan saksi di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi Hermawan Utoyo dan saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sisa shabu, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah kaleng bekas tempat coklat Wafer dan ditemukan di dapur rumah Terdakwa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah seorang Kepala Desa; -----
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sat Narkoba untuk dilakukan tes urine dan hasil pemeriksaan urine menunjukan bahwa Terdakwa positif sebagai pengguna narkoba jenis shabu atau mengandung metamfetamine; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut; -----

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

HARIYONO Bin MUHANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di depan Penyidik; -----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Bumidaya RT 09 RW 02 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sisa shabu, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah kaleng bekas tempat coklat Wafer dan ditemukan di dapur rumah Terdakwa adalah bekas Terdakwa gunakan; -----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Bambang Alias Bembeng (Dalam Pencarian), pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekira jam 08.00 WIB, di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan, dengan cara membeli kepada sdr. Bambang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakannya di hari yang sama pada sekira jam 09.00 WIB di dalam dapur rumah Terdakwa di Dusun Banyuwangi Desa Bumidaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan; --

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai merakit alat untuk mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol obat ayam yang sudah terdakwa rakit sendiri, kemudian tabung atau kaca pirek

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa isi shabu dan selanjutnya Terdakwa membakar pirek yang berisikan shabu menggunakan korek api gas, lalu keluar asap dan asapnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, secara berulang kali, kurang lebih 6 (enam) kali hisapan; -----

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa hasil urine Terdakwa adalah Positif mengandung metamfetamina; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas sisa pakai sabu, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang, 3 (tiga) buah potongan sedotan bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaleng chocolate wafer; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. 164 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2015 dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, yang dilakukan pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryanti, S.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai no.1.a dan seperangkat alat hisap (bong) no.1.b tersebut mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine atas nama Terdakwa Hariyono Bin Muhani no.2 tersebut diatas adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa **HARIYONO BIN MUHANI** dengan Nomor Register Perkara: PDM-III-176/KLD/07/2015 tanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYONO BIN MUHANI** bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa ijin bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIYONO BIN MUHANI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 bungkus plastik klip bening bekas sisa pakai sabu; -----
 - Seperangkat alat hisap atau bong; -----
 - 2 buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang; -----
 - 3 buah potongan sedotan bening; -----
 - 2 buah potongan sedotan warna putih; -----
 - 3 buah korek api gas; -----
 - 1 buah kaleng chocolate wafer; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan yang

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; ----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Bumidaya RT 09 RW 02 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa; -----
2. Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sisa shabu, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah kaleng bekas tempat coklat Wafer dan ditemukan di dapur rumah Terdakwa yang merupakan barang-barang bekas Terdakwa gunakan; -----
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Bambang Alias Bembeng (Dalam Pencarian), pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekira jam 08.00 WIB, di Pasar Sidomulyo Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan, dengan cara membeli kepada sdr. Bambang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakannya di hari yang sama pada sekira jam 09.00 WIB di dalam dapur rumah Terdakwa di Dusun Banyuwangi Desa Bumidaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan; -----

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai merakit alat untuk mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol obat ayam yang sudah terdakwa rakit sendiri, kemudian tabung atau kaca pirek Terdakwa isi shabu dan selanjutnya Terdakwa membakar pirek yang berisikan shabu menggunakan korek api gas, lalu keluar asap dan asapnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, secara berulang kali, kurang lebih 6 (enam) kali hisapan; -----
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. 164 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, yang dilakukan pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryanti, S.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai no.1.a dan seperangkat alat hisap (bong) no.1.b tersebut mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine atas nama Terdakwa Hariyono Bin Muhani no.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
6. Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak; -----

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut: -----

Pertama : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau; -----

Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang; -----
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **HARIYONO Bin MUHANI** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -----

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Bumidaya RT 09 RW 02 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai sisa shabu, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah kaleng bekas tempat coklat Wafer dan ditemukan di dapur rumah Terdakwa yang merupakan barang-barang bekas Terdakwa gunakan; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Bambang Alias Bembeng (Dalam Pencarian), pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, sekira jam 08.00 WIB, di Pasar Sidomulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan, dengan cara membeli kepada sdr. Bambang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakannya di hari yang sama pada sekira jam 09.00 WIB di dalam dapur rumah Terdakwa di Dusun Banyuwangi Desa Bumidaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mulai merakit alat untuk mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol obat ayam yang sudah terdakwa rakit sendiri, kemudian tabung atau kaca pirek Terdakwa isi shabu dan selanjutnya Terdakwa membakar pirek yang berisikan shabu menggunakan korek api gas, lalu keluar asap dan asapnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, secara berulang kali, kurang lebih 6 (enam) kali hisapan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. 164 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2015 dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, yang dilakukan pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryanti, S.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai no.1.a dan seperangkat alat hisap (bong) no.1.b tersebut mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine atas nama Terdakwa Hariyono Bin Muhani no.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103; -----

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada huruf 14 telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu pada tanggal 26 Mei 2015 dan Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/ keinginan untuk mengkonsumsi narkoba selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba akan tetapi merupakan penyalahguna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledo*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (1) KUHP tentang penjatuhan pidana Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas sisa pakai sabu, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang, 3 (tiga) buah potongan sedotan bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaleng chocolate wafer, karena merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain di kemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmat*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut: -----

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYONO Bin MUHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYONO Bin MUHANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas sisa pakai sabu, seperangkat alat hisap atau bong, 2 (dua) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang, 3 (tiga) buah potongan sedotan bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaleng chocolate wafer, dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 10 September 2015, oleh Kami: LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta DEKA DIANA, S.H., M.H., dan HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABDUL LATIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri NURHAYATI, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. DEKA DIANA, S.H., M.H.

LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H.

II. HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL LATIF, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Pidana Nomor: 340/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)